



**RITUS PERKAWINAN TUNGKU MASYARAKAT MANGGARAI DALAM  
KAITAN DENGAN KETETAPAN KITAB HUKUM KANONIK 1983  
TENTANG HALANGAN HUBUNGAN DARAH DAN KESEPAKATAN  
NIKAH YANG BEBAS DAN SADAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik**

**Oleh  
DARMANUS YORDA TUA  
NPM: 17.75.6073**


**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO  
2021**

## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Darmanus Yorda Tua  
2. NPM : 17.75.6073  
3. Judul : Ritus Perkawian *Tungku* Masyarakat Manggarai dalam Kaitan dengan Ketetapan Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang Halangan Hubungan Darah dan Kesepakatan Nikah yang Bebas dan Sadar

5. Pembimbing


1. Dr. Bernardus Boli Ujan  
(Penanggung Jawab)  
2. Kletus Hekong, Drs., Lic.  
3. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

: .....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

5. Tanggal diterima : 08 Agustus 2020

6. Mengesahkan:

Wakil Ketua I

  
Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui

Ketua STFK Ledalero



Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-Syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik

Pada  
19 Juni 2021

Mengesahkan  
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



DEWAN PENGUJI

1. Kletus Hekong, Drs., Lic.
2. Dr. Bernardus Boli Ujan
3. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

: .....  
: .....  
: .....

*C* .....  
*Belyu* .....  
*Otho* .....

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmanus Yorda Tua

NPM : 17.75.6073

menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi berjudul **RITUS PERKAWINAN TUNGKU MANSYARAKAT MANGGARAI DALAM KAITAN DENGAN KETETAPAN KITAB HUKUM KANONIK 1983 TENTANG HALANGAN HUBUNGAN DARAH DAN KESEPAKATAN NIKAH YANG BEBAS DAN SADAR** yang merupakan satu tuntutan akademis di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero adalah BENAR-BENAR hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya dalam skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

STFK Ledalero, 12 Juni 2021

Yang menyatakan



Darmanus Yorda Tua

## ABSTRAK

Darmanus Yorda Tua, 17.75.6073. *Ritus Perkawinan Tungku Masyarakat Manggarai dalam Kaitan dengan Ketetapan Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang Halangan Hubungan Darah dan Kesepakatan Nikah yang Sadar dan Bebas.* Skripsi Program Studi Ilmu Teologi- Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2021.

Skripsi ini bertujuan: *pertama*, menjelaskan harapan perkawinan yang ideal yang menjembatani perkawinan katolik dengan tuntutan yuridis kanonis dan perkawinan adat Manggarai dengan segala ritus yang ada di dalamnya. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana ritus perkawinan tungku dalam masyarakat Manggarai. *Ketiga*, menjelaskan keabsaan perkawinan Gereja Katolik. *Keempat*, menjelaskan tentang korelasi kesepakatan perkawinan yang bebas dan sadar terhadap perkawinan tungku.

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam metode ini penulis melakukan studi kepustakaan. Obyek yang diteliti yaitu ritus perkawinan tungku masyarakat Manggarai dalam kaitan dengan ketetapan Kitab Hukum Kanonis 1983. Sumber utama dalam tulisan ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan kamus yang memuat tulisan berkaitan dengan judul skripsi ini. Sumber sekunder dalam tulisan ini adalah internet dan wawancara. Teknik pengolahan data dalam skripsi ini berupa Analisa data dari sumber utama dan sumber sekunder, setelah ditafsir tanpa menghilangkan makna aslinya. Langkah yang dipakai dalam teknik analisa yaitu: *pertama*, membaca berulang-ulang sumber-sumber dan mulai menafsirkannya. *Kedua*, mencatat data-data atau hal-hal penting yang sesuai dengan judul tulisan ini.

Berdasarkan hasil analisis pada fakta-fakta yang ditemukan dalam sumber utama dan sumber sekunder ditemukan bahwa perkawinan dalam kebudayaan Manggarai memiliki berbagai tahapan dengan ritus-ritus yang kaya akan makna-makna tertentu. Perkawinan tungku masyarakat Manggarai berbeda dengan perkawinan Gereja Katolik. Perkawinan Gereja Katolik memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengikat umat Katolik yang hendak menikah. Demikian pun perkawinan tungku masyarakat Manggarai memiliki aturan tersendiri.

**Kata kunci:** Perkawinan Tungku, Perkawinan Gereja Katolik.

## ABSTRACT

Darmanus Yorda Tua, 17.75.6073. The *Tungku* Marriage Rite of the Manggarai Community in Relation to the 1983 Code of Canon Law concerning Obstacles to Blood Relations and Conscious and Free Marriage Agreements. Thesis of Theology-Philosophy Study Program, Ledalero Catholic Philosophy College. 2021.

This thesis aims: *first*, to explain ideal marriage expectations that bridge Catholic marriages with canonical juridical demands in them and Manggarai traditional marriages with all the rites contained in them. *Second*, to find out how the *tungku* marriage rite is in the Manggarai community. *Third*, explain the validity of the marriage of the Catholic Church. *Fourth*, explain the correlation between free marriage agreements and *tungku* marriages.

The method used in this paper is a qualitative research method. In this method the author conducted a literature study. The object of this research is the *tungku* marriage rite of the Manggarai community in relation to the provisions of the 1983 canonical book of law. The main sources in this paper are books, journals, and dictionaries containing articles related to the title of this thesis. Secondary sources in this paper are the internet and interviews. The data processing technique in this thesis is in the form of analyzing data from primary sources and secondary sources, after being interpreted without removing the original meaning. The steps used in the analysis technique are: *first*, reading the sources again and again and starting to interpret. *Second*, record important data or things according to the title of this paper.

Based on the analysis of the facts found in primary and secondary sources, it was found that marriage in Manggarai culture has various stages with rites that are rich in certain meanings. The *tungku* marriage of the Manggarai community is different from the marriage of the Catholic Church. The Catholic Church Marriage has its own rules that bind Catholics who want to get married. Likewise, the marriage of the Manggarai community stove has its own rules.

**Keywords:** *Tungku* marriage, Catholic Church marriage.

## **KATA PENGANTAR**

Manusia merupakan makhluk sejarah yang senantiasa mencari dan bergerak kepada kepuaan hidup. Salah satu cara manusia dalam menggapai kepuaan hidupnya adalah melalui perkawinan. Perkawinan sebagai anugerah Allah merupakan tempat di mana manusia dapat mengalami cinta yang utuh melalui pemberian diri yang total satu terhadap yang lain.

Pada hakekatnya manusia merupakan mahluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan yang lain dalam hidupnya. Di sini dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan perempuan, demikan sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap interaksi dan relasi satu sama lain, individu selalu membutuhkan individu lain untuk mendengarkan dan membantu, karena pada hakekatnya manusia tidak mungkin hidup sendirian tanpa ada yang lain.

Dengan melekatnya predikat pada manusia sebagai mahkluk sosial maka dengan sendirinya manusia masuk ke dalam kelompok-kelompok sosial. Di dalam kelompok ini manusia berelasi dengan yang lain, di mana relasi tersebut dikenal dengan sebutan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan sangat erat kaitannya dengan perkawinan. Berbagai macam jenis hubungan kekerabatan bisa lahir dari adanya satu ikatan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan sangat terkait dengan kekerabatan seseorang. Perkawinan selalu berhubungan dengan agama dan adat. Hal ini mau menunjukkan bahwa agama dan adat telah dijadikan pengikat perkawinan satu pasangan. Meskipun agama dan adat merupakan pengikat dalam hubungan perkawinan, tetapi keduanya memiliki tata cara yang berbeda dalam mengesahkan perkawinan satu pasangan.

Pada dasarnya, masyarakat Manggarai masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam kehidupannya. Adat-istiadat dengan segala ritus yang ada di dalamnya mewarnai hampir seluruh tatanan kehidupannya mulai dari kelahiran

hingga kematian. Berdasarkan hal di atas, penulis merasa perlu adanya telaah ilmiah yang komprehensif, yang merangkum paham teologis perkawinan katolik, hukum perkawinan katolik dan unsur-unsur perkawinan adat, terutama mengenai ketidakbebasan seorang pribadi dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, penulis merangkum tulisan ini di bawah judul, “**RITUS PERKAWINAN TUNGKU MASYARAKAT MANGGARAI DALAM KAITAN DENGAN KETETAPAN KITAB HUKUM KANONIK 1983 TENTANG HALANGAN HUBUNGAN DARAH DAN KESEPAKATAN NIKAH YANG SADAR DAN BEBAS**”.

Penulis menyadari bahwa terselesainya tulisan ini bukan hanya kerja keras penulis semata. Penulis menyadari bahwa Sang Guru Ilahi telah menabur benih kebijaksanaan-Nya, sehingga di tengah segala tantangan dan rintangan yang dihadapi, penulis masih dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa ada begitu banyak orang yang telah menyumbangkan ide, kritikan dan masukan hingga terselesaikannya tulisan ini. Dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kletus Hekong, Drs, Lic yang di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu, pikiran dan bantuan untuk mengoreksi tulisan ini.
2. Terima kasih pula kepada Dr. Bernardus Boli Ujan yang di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk menjadi dosen penguji tulisan ini.
3. Keluarga tercinta, yakni kedua orangtua, Bapak Rofinus Kaon, mama Felistina Desi, Kakak Rafi Ero, adik Sandro Tarjo, saudari Serena Flandria Danis (alm), dan Aurelia Ifana Rasida serta seluruh keluarga besar yang selalu hadir dan menjadi motivasi utama bagi penulis sehingga mampu untuk tetap setia mengerjakan dan menyelesaikan tulisan ini.
4. Terima kasih pula kepada biara Kamilian yang telah menyediakan berbagai sarana seperti buku-buku di perpustakaan, komputer dan

printer. Secara khusus Fr. Engel Klau, MI yang di tengah kesibukan masih meluangkan waktu untuk membantu dan mengoreksi juga menyumbangkan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Teman-teman seangkatan yang selalu setia mendukung dan memberikan motivasi yang berarti sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan tulisan ini yaitu. Fr. Arfey, Fr. Aron, Fr. Aris, Fr. Virgi, Fr. Jo, Fr. Yordi, Fr. Dolin, Fr. Camilo, Fr. No, Fr. Sander, Fr. Ronal, dan semua pihak di biara Kamilian.

Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, atas dasar itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari setiap orang yang membaca skripsi ini untuk menyempurnahkannya ke arah yang lebih baik. Akhirnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Lembaga Pendidikan STFK Ledalero dan kepada siapa yang membutuhkannya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENERIMAAN JUDUL .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	5
<b>1.3 Tujuan Penulisan.....</b>	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Metode Penulisan.....</b>	6
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	6
<b>BAB II PERKAWINAN TUNGKU DALAM KEBUDAYAAN MASYARAKAT MANGGARAI.....</b>	8
<b>2.1 Selayang Pandang Tentang Manggarai .....</b>	8
2.1.1 Sejarah Singkat Munculnya Nama Manggarai .....	8
2.1.2 Sejarah Singkat Asal-Usul Orang Manggarai .....	10
2.1.3 Kebudayaan Orang Manggarai .....	13
<b>2.2. Unsur Nilai Dalam Kebudayaan Manggarai.....</b>	15

2.2.1 Nilai Kekeluargaan.....	15
2.2.2 Nilai Penghargaan terhadap Orang Tua .....	15
2.2.3 Nilai Gotong Royong .....	15
2.2.4 Hidup Harmoni dengan Alam .....	17
<b>2.3 Perkawinan <i>Tungku</i> Masyarakat Manggarai .....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Pengertian Perkawinan <i>Tungku</i> .....	18
2.3.2 Tujuan Perkawinan <i>Tungku</i> .....	19
2.3.2.1 Mempersatukan Keluarga Besar .....	19
2.3.2.2. Melindungi Harta Warisan Agar Tidak Jatuh Ke Keluarga Luar.....	20
2.3.3 Jenis-Jenis Perkawinan <i>Tungku</i> .....	21
<b>2.4 Proses Perkawinan <i>Tungku</i> .....</b>	<b>22</b>
2.4.1 Tahap Pra Peminangan.....	22
2.4.1.1 Menyampaikan Niat Melamar Perempuan kepada Orangtuanya.....	22
2.4.2.2 Melakukan Upacara <i>Teing Hang</i> .....	22
2.4.2 Peminangan.....	23
2.4.2.1 <i>Tuke Mbaru</i> .....	23
2.4.2.2 <i>Paluk Kila,Pongo dan Kempu</i> .....	24
2.4.3. Wagal atau Peresmian Perkawinan.....	25
2.4.4.Upacara Sesudah Peminangan .....	27
2.4.4.1. <i>Podo</i> atau <i>Padong</i> .....	27
2.4.4.2. <i>Gerep Ruha</i> .....	28
2.4.4.3 <i>Pentang Pitak</i> .....	29
<b>BAB III KEABSAHAN PERKAWINAN GEREJA KATOLIK .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Pengertian Perkawinan .....</b>	<b>30</b>
3.1.1 Arti Terminologis.....	32

3.1.2 Arti Realis .....	32
<b>3.2 Tujuan Perkawinan .....</b>	<b>33</b>
3.3.1 Kesejahteraan Suami-istri ( <i>Bonum Coniugum</i> ).....	34
3.3.2 Kelahiran Anak dan Pendidikan Anak .....	35
<b>3.3 Ciri Khas Perkawinan Katolik .....</b>	<b>36</b>
3.3.1 <i>Monogam</i> .....	36
3.3.2 <i>Indissolubilitas</i> .....	37
<b>3.4 Dasar Keabsahan Perkawinan.....</b>	<b>38</b>
3.4.1 Tidak Terkena Halangan Nikah .....	38
3.4.2 Tidak Terkena Cacat Konsensus .....	41
3.4.3 Memenuhi <i>Forma Kanonika</i> .....	42
<b>3.5 Kesepakatan Sebagai Dasar Terbentuknya Perkawinan yang Sah .....</b>	<b>42</b>
3.5.1 Dasar Yuridis dalam Kan. 1057 .....	43
3.5.1.1 Kesepakatan Dinyatakan Secara Legitim.....	44
3.5.1.2 Orang yang Secara Hukum Mampu Melakukan Kesepakatan .....	44
<b>3.5.2 Prasyarat Keabsahan Kesepakatan.....</b>	<b>45</b>
3.5.2.1 <i>Consensus Verus</i> .....	45
3.5.2.2 <i>Consensus Plenus</i> .....	47
3.5.2.3 <i>Consensus Liber</i> .....	47
<b>3.5.3 Kesepakatan yang Bebas dan Sadar .....</b>	<b>49</b>
3.5.3.1 Kan. 1103 Mengenai Paksaan Fisik dan Moril .....	49
3.5.3.2. Kan. 1103 Mengenai Ketakutan Berat.....	53

<b>BAB IV KORELASI KESEPAKATAN PERKAWINAN YANG BEBAS TERHADAP PERKAWINAN <i>TUNGKU</i> .....</b>	56
<b>4.1 Nilai Yuridis.....</b>	56
4.1.1 Termasuk Halangan Nikah.....	57
4.1.2 Melindungi Kebebasan dalam Memilih Jodoh .....	58
<b>4.2 Nilai Kultural.....</b>	59
4.2.1 Menghindari Paksaan Orang Tua dalam Memilih Jodoh.....	60
4.2.2 Peran Keluarga Besar dalam Menentukan Jodoh.....	61
<b>4.3 Nilai Pastoral .....</b>	61
4.3.1 Agen Pastoral yang Tanggap .....	62
4.3.2 Kursus Persiapan Perkawinan yang Berdaya guna .....	62
4.3.3 Penyelidikan Kanonik Pra-nikah yang Komprehensif .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	66
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	66
<b>5.2 Usul dan Saran .....</b>	68
5.2.1 Bagi Gereja, Khususnya Gereja Manggarai .....	68
5.2.2 Pemerintah.....	68
5.2.3 Lembaga Pendidikan, Khususnya STFK Ledalero .....	69
5.2.4 Bagi Keluarga Katolik.....	69
5.2.5 Bagi Pasangan yang Melakukan Perkawinan <i>Tungku</i> .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	71